

## PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Tanjung Kemuning)

Anggri Dwi Sukma<sup>1</sup>, Hernadianto<sup>2</sup>, Rina Yuniarti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

[anggridwisukma0@gmail.com](mailto:anggridwisukma0@gmail.com), [hernadianto@umb.ac.id](mailto:hernadianto@umb.ac.id), [rinayuniarti@umb.ac.id](mailto:rinayuniarti@umb.ac.id)

Received: 24-11- 2023

Revised: 30-12-2023

Approved: 20-12-2023

### ABSTRAK

*Judul Penelitian ini yaitu Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Sungai Rumbai). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Tanjung Kemuning). Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan teknik propoportional sampling yaitu Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 57 responden. Agar lebih efisien mendapatkan data dari responden maka peneliti menggunakan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis dapat dihitung atau data berupa angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik, kemudian data tersebut harus diklarisifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel untuk mempermudah dalam menganalisis menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences).*

*Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan hasil  $t$  hitung sebesar  $7,640 > t$  tabel  $2,004$  dengan tingkat signifikan  $0,000 < \text{dari } 0,05$ . Lalu koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar  $0,506$  memberi pengertian bahwa variasi yang terjadi pada variabel Y (Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa) adalah  $50,6\%$  ditentukan oleh variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat.*

*Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggung jawabannya. Untuk merealisasikan pengaturan dan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good governance (Mardiasmo, 2006). Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggara negara yang demokratis menjadi syarat mutlak terwujudnya good governance, yang berdasarkan pada adanya tanggung jawab (akuntabilitas), transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga hal tersebut ada dalam diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah pemerintah.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan dari sistem pemerintahan Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memuaskan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efisien karena terdapat pembangunan yang kurang merata diseluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1, Keuangan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Syahrul Syamsi, 2014) menyebutkan pengelolaan keuangan masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri.

Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari masyarakat, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah mereka sendiri (Fung, 2002; Samah & Aref, 2009). Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negeri ini.

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, aparat desa memiliki peran penting agar dana dapat digunakan secara efektif. Namun, selain aparat desa, partisipasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan alokasi dana desa guna membangun desa (Yusmaniarti & Ummul Khair, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu "Desa Membangun" dan "Membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDesa). Perencanaan pembangun desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangun desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan desa

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembanguna Desa yang di danai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan atau atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahrul Syamsi (2014) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam mengontrol Penggunaan Anggaran Desa” didapatkan hasil bahwa dalam pengelolaan keuangan masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri. Dalam penelitia yang dilakukan oleh Sri Rahayu (2010) yang berjudul “Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” didapatkan hasil bahwa pemerintah Kota Jambi telah sangat memperhatikan Partisipasi dalam penyusunan arah kebijakan APBD. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amron Ahrori (2011) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes” di dapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat sangat antusias dan merespon penyusunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Martina Dwi Rahayu (2018) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dikatakan baik.

Partisipasi masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Kemuning relatif bervariasi kurang baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan terjadi komunikasi antara aparatur pemerintah dengan pihak masyarakat. Fenomena yang terjadi di Desa di Kecamatan Tanjung Kemuning yaitu pada aspek melibatkan masyarakat dalam tata laksana program desa, hal tersebut dilihat dari APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Ini terbukti dengan sulitnya dalam mengakses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban oleh pemerintah Desa di Kecamatan Tanjung Kemuning.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Partisipasi masyarakat dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada desa Kecamatan Tanjung Kemuning)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat (X) sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa. Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat (X), menunjukkan  $t$  hitung sebesar  $7,640 > t$  tabel  $2,004$  dengan tingkat signifikan  $0,000 < \text{dari } 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Posisi masyarakat sipil dalam perwujudan good governance adalah bagian yang cukup penting. Posisi masyarakat sama halnya seperti pemerintah maupun kelompok swasta. Ia memiliki peranan yang strategis dalam mewujudkan good governance. Peranan penting dari masyarakat ini diwujudkan melalui partisipasi. Dalam hal ini partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan Pemerintah/ Politik/ Negara. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan. Jika dilihat dari jawaban responden pada desa di Tanjung Kemuning, mereka memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Mereka terlibat dalam forum untuk aspirasi masyarakat yang representative, lalu masyarakat pada desa di Tanjung Kemuning terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan dan disisi lain pemerintah desa di Tanjung Kemuning mendukung hal ini dengan juga memberikan arahan, mengundang masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Hal ini berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan desa yang baik.

Pengelolaan pelaporan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Indikator-indikator pelaporan keuangan desa telah dilakukan dengan baik yang meliputi Kepala Desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, Laporan pelaksanaan Desa terdiri dari laporan pelaksanaan Desa dan laporan realisasi kegiatan, Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan,

Indikator-indikator pertanggungjawaban keuangan desa telah dilakukan dengan baik yang meliputi Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Desa kepada Bupati Agam melalui camat setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Peraturan Desa disertai dengan (1) laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi

APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, (2) laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa, Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran,

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahayu (2018) melakukan pengujian untuk mengukur pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Lalu Ahrori (2011) dalam penelitiannya yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes. Hasilnya menunjukkan masyarakat sangat antusias dan merespon penyusunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, maka variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa. Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat(X), menunjukkan t hitung sebesar  $7,640 > t$  tabel  $2,004$  dengan tingkat signifikan  $0,000 < \alpha < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2010). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Ahrori, A. (2011). "Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes (Studi tentang pola hubungan pemerintah desa dan masyarakat desa Pucangsari kecamatan Purwadadi kabupaten Pasuruan)". *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Bambang, P & Lina, M. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Fung, A. (2002). *Empowered participation: Reinventing urban democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Julianto, I. (2019). "Pengaruh partisipasi masyarakat penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendampingan desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa". *Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Ghanesha*, 4(1), 24-42
- Lupiyoadi, Rambat dan Ridho Bramulya Ikhsan. (2015). *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2006). "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2. No. 1 Mei 2006
- Pengelolaan Keuangan Desa.  
[http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeud\\_esa.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeud_esa.pdf) (diakses 21 September 2019)
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara. Pengelolaan

- keuangan daerah dan pertanggungjawabannya.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Perkembangan Paradigma Good Governance.  
<http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigmagood-governance> (diakses 21 September 2019).
- Pradono, F. (2015). "Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah : Faktor-faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)". *Jurnal Penelitian Universitas Stikubank Semarang*, 22(2), 188-200
- Prasojo, Eko, and Teguh Kurniawan. (2008). "Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia." *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*: 1-15
- Rahayu, M. (2018). "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Sinar Sari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah". *Jurnal Penelitian Universitas Lampung*
- Rahayu, S. (2010). "Persepsi pemerintah daerah kota Jambi terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah". *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Sistem*, 12(2), 29-33
- Samah, A. A., & Aref, F. (2009). People's participation in community development: A case study in a planned village settlement in Malaysia. *World Rural Observations*, 1(2), 45-54.
- Sedarmayanti. (2004). *Kepemerintahan Yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugista, R. (2017). "Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa". *Jurnal Penelitian Universitas Lampung*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supratna, Thahja. (2000). *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Citra.
- Syamsi, S. (2014). "Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21-28
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Keuangan Desa
- Yusmaniarti, L. N. S., & Ummul Khair, M. (2021). Perwujudan Good Governance Melalui Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. *Journal - Business Management and Accounting*, 2(2), 123-158.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166>